



PETIKAN PUTUSAN

No. 140/Pid.B/2013/PN.KTA

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ALPI AIDIRWAN Bin PARMUN;**
Tempat Lahir : Banjar Negeri;
Umur / Tgl. lahir : 29 Tahun / 26 April 1983;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karang Sari RT. 001 RW. 005 Pekon Way Halom
Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : MTS N (Tamat);

Terdakwa dilakukan penangkapan sejak tanggal 13 April 2013 s/d tanggal 14 April 2013;

Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 14 April 2013 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan sebagainya;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang. Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ALPI AIDIRWAN Bin PARMUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencaharian**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **ALPI AIDIRWAN Bin PARMUN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah buku tulis masing-masing warna merah dan biru bertuliskan rumusan pasangan judi jenis togel;
- 1 (satu) buah pena Merk Standar warn hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia type 1208 warna hitam abu-abu dengan nomor sim card 085269872994;
- Uang tunai Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas masing-masing : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUJI Bin ZAINAL

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Senin**, tanggal **22 Juli 2013**, oleh kami : **ROBBY ALAMSYAH, SH.** Sebagai Ketua Majelis, **HERMAN SIREGAR, SH.** dan **ADE SYOFIAN, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juli 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. SUERMA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **DEDY HENDARTA, SH.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

dto

HERMAN SIREGAR, SH.

dto

ADE SYOFIAN, SH., MH.

Ketua Majelis,

dto

ROBBY ALAMSYAH, SH.

Panitera Pengganti,

dto

Hj. SUERMA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)